

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Adapun pengertian Anak menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu :¹

“Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.”

Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dapat dikatakan bahwa anak sebagai penerus cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia.

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak menurut Andi Syamsu Alam yaitu :²

“pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa di masa datang, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.”

Pendapat Andi Syamsu Alam dapat dikatakan bahwa anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh negara dan anak sebagai pewaris bangsa.

Adapun pengertian Anak menurut Darwin rinst yaitu :³

¹ Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

² Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, 2008, hlm.1.

“Anak sebagai generasi muda merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.”

Pendapat Darwin rinst dapat dikatakan bahwa anak sebagai modal untuk pembangunan negara di masa yang akan datang karena anak memiliki potensi dan modal dalam pengembangan dan kemajuan suatu negara.

Bentuk yang paling sederhana dalam perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak diskriminasi. Hak-hak anak yang dilindungi oleh hukum merupakan bentuk tanggung jawab semua pihak, baik keluarga, masyarakat maupun negara. Dukungan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sangat diperlukan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Salah satu sifat hukum adalah dinamis, salah satu bentuk tindak pidana yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yakni tindak pidana pencabulan. Pencabulan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan terus berkembang hingga sekarang. Pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat.

³ Darwin rinst, *hukum anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,1997,hlm.2.

Mengenai Perbuatan pidana, Moeljatno menyatakan bahwa :⁴

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.”

Pendapat Moeljatno dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang mengaturnya dan disertai sanksi terhadap siapa saja yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut.

Hukum yang pada khususnya mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang, mengatur keadaan-keadaan yang memungkinkan adanya pemidanaan kepada orang yang telah melanggar larangan, bentuk pidana, ancaman pidana serta cara pengenaan pidana ialah hukum pidana.

Banyak tindak pidana pencabulan yang telah diproses kepengadilan, tapi dari kasus- kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu :⁵

“Dengan cara politik kriminal, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bineka cipta, Jakarta, 1993, hlm.54.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kejahatan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.1-2.

dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.”

Pendapat Barda Nawawi Arief dapat dikatakan bahwa dalam penanggulangan suatu tindak pidana negara harus membuat hukum untuk agar terciptanya rasa aman dimasyarakat dan masyarakat mendapatkan perlindungan dari suatu perbuatan pidana.

Alasan kasus –kasus pencabulan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak Hukum untuk diproses ke pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal itu tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus pencabulan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman dari pelaku dan membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Menurut ketentuan Hukum Pidana di luar KUHP Perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pula pada undang – undang di luar KUHP. Undang –

undang yang dimaksud adalah Undang – undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 5 mengenai perlindungan dan hak saksi dan korban yang didalamnya ditegaskan mengenai perlindungan terhadap korban atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya dan bebas dari segala bentuk ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan diberikan.

Tindak pidana yang marak di masyarakat yaitu tindak pidana pencabulan, Leden Marpaung mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:⁶

“Terhadap anak dan semakin marak terjadi dengan berbagai motif pelaku melakukan perbuatan cabul tersebut, yang menjadi korban yaitu anak–anak yang tidak mengerti dengan keadaan yang sedang mereka alami. Tindak kekerasan terhadap anak seringkali tidak mudah diungkap, karena kekerasan terhadap anak, pada hakekatnya bersifat pribadi.”

Pendapat Leden Marpaung dapat dikatakan bahwa anak sangat rentan menjadi korban pencabulan karena kurangnya pemahaman anak terhadap macam-macam atau motif pencabulan yang bisa saja terjadi pada anak tersebut.

Persepsi ini menimbulkan sikap diam atau pasif dari masyarakat sekitar anak, sehingga budaya kekerasan seksual terhadap anak tetap berlangsung dan kelangsungan hidup anak akan semakin terancam.

Contoh kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi diKabupaten Bandung terjadi disalah satu tempat pengobatan tradisional/alternatif yang dilakukan oleh orang yang dianggap bisa membantu penyembuhan penyakit pasiennya pada kasus ini terjadi suatu penyimpangan ditempat berobat tradisional/alternatif yang harusnya dijadikan tempat berobat malah disalah

⁶ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.81.

gunakan melakukan pencabulan terhadap pasiennya yaitu seorang anak perempuan yang masih berumur 12 tahun dengan modus akan mengobati anak tersebut dengan cara melakukan serangkaian proses pengobatan tradisional/alternatif dengan cara rukiah dan pemijatan sampai akhirnya terjadi suatu tindakan pencabulan didalam ruang praktek pengobatan tersebut, ditempat pengobatan tersebut dapat menyembuhkan pasien dengan cara rukiah dan pemijatan gunanya untuk menyembuhkan pasien tetapi yang terjadi pada korban saat akan berobat karena memiliki masalah kesehatan yaitu jantung datang pada hari minggu tanggal 12 Januari 2014 pukul 20.00 wib untuk berobat bersama orang tuanya agar dapat sembuh disalahgunakan oleh pelaku yang dianggap orang yang dapat menyembuhkan penyakit yang melakukan suatu tindakan pencabulan terhadap pasiennya yang masih anak-anak.

Secara umum diketahui bahwa kurangnya pemahaman anak-anak mengenai perbuatan cabul menjadi salah satu faktor penyebab maraknya tindak pidana pencabulan terhadap anak, seringkali mereka dimanfaatkan oleh orang dewasa. Kekerasan terhadap anak-anak yang terjadi akhir-akhir ini banyak terdapat oleh lingkungan keluarga anak dan diluar lingkungan keluarga anak itu sendiri dan motifnyapun semakin beragam. Kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak-anak, tidak saja terjadi dipertanian tetapi terjadi juga dipedesaan, seperti yang terjadi ditempat-tempat yang tidak terduga seperti tempat berobat seperti pada kasus yang menimpa anak berumur 12 tahun yang dicabuli oleh orang dewasa ditempat pengobatan tradisional/alternatif, yang semestinya dapat

mengobati seseorang yang sakit datang untuk berobat disalahgunakan oleh orang yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Basis hukum yang dapat digunakan sebagai peluang untuk melindungi anak maupun menjerat para pelaku tindak kekerasan seksual, fisik dan perdagangan anak adalah Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ketentuannya terdapat dalam pasal 80 ayat (1) ,pasal 81 ayat (1) dan (2) , pasal 82 ayat (1).

Uraian latar belakang di atas, merupakan faktor yang dijadikan alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul

“Kajian yuridis kasus Pencabulan Terhadap Anak Ditempat Pengobatan Tradisional/Alternatif Dikabupaten Bandung Dihubungkan Dengan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah sudah tepat penerapan hukum terhadap perbuatan pelaku dalam melakukan tindak pidana pencabulan di dalam putusan pengadilan Negeri Bale Bandung ?
2. Faktor apa yang menyebabkan penyalahgunaan ditempat pengobatan Tradisional/Alternatif terhadap pencabulan anak ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus pencabulan terhadap anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang penerapan hukum terhadap perbuatan pelaku tindak pidana pencabulan di dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penyebab penyalahgunaan Pengobatan Tradisional/Alternatif terhadap pencabulan anak;
3. Untuk mencari solusi sebagai upaya pemecahan masalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari tujuan-tujuan di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu :

1. Kegunaan teoritis
 - a. Ditinjau dari segi teoritis akademis, penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum, penajaman dan aktualisasi ilmu hukum pidana yang bertujuan mengkaji upaya perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana;
 - b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya mengenai tujuan sosiologis atas motif pencabulan terhadap anak yang terjadi di tempat pengobatan tradisional/alternatif dikabupaten Bandung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi sebab penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum;
- b. Bagi pejabat/aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan konsep pembaharuan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) maupun kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) serta menjadi acuan dalam menangani pelaku tindak pidana pencabulan;
- c. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai masukan konstruktif dalam membentuk budaya tertib dan adil sesuai aturan hukum dan memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak yang semakin marak agar kasus tersebut tidak terulang lagi;
- d. Bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum mudah-mudahan dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan.

E. Kerangka Pemikiran

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sejak era tradisional hingga era modern, rasanya perlu untuk membuat peraturan yang mampu mengimbangi

perkembangan masyarakat modern namun tetap harus berkembang dengan adanya tuntunan dan kebutuhan disetiap waktu dimana timbulnya kedinamisan masyarakat itu sendiri.

Perumusan Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang didalam Pasal 1 Undang-undang Dasar 1945, yang berisi :

- (1) Negara Indonesia Negara kesatuan, yang berbentuk Republik;
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar;
- (3) Negara Indonesia negara hukum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum dan memiliki aturan hukum yang tertuang didalam Undang-undang.

Perumusan Bineka Tunggal Ika tertuang didalam Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945, yang berisi :

“Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.”

Dengan demikian bahwa Bhineka Tunggal Ika meskipun Indonesia memiliki beragam kebudayaan, agama, meskipun berbeda-beda pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai tertib hukum Indonesia, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi dalam pembukaan UUD 1945, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya

dikongkritisasikan atau dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, serta hukum positif lainnya.

Perumusan Pancasila tertuang ke dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Isi Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 :⁷

“Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber Hukum Negara adalah sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan Negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.”

Berikut ini adalah nilai-nilai Pancasila yang selaras dengan tema penulisan hukum kerangka pemikiran didasarkan kepada butir-butir pengamalan pancasila tindak pidana pencabulan termasuk dalam sila ke 1 (satu) “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yakni :

“Melakukan pencabulan sama halnya melanggar larangan Allah SWT, sebagai warga negara yang hidup di Negara yang beragama kita harus taat dan patuh pada Allah SWT.”

Sila ke 2 (dua) “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” yakni :

“Negara Indonesia adalah warga Negara yang memiliki adab yang tinggi, seorang yang telah melakukan pencabulan sama halnya dengan orang yang tidak memiliki adab serta tidak mentaati peraturan yang berlaku.”

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Negara Indonesia sebagai negara hukum telah berusaha untuk mencegah dan melindungi serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganegaranya termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM), ketentuan yang mengatur mengenai hal ini termuat dalam pasal 28B ayat (2) Undang –undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”⁸

Pada dasarnya negara telah menjamin dan melindungi anak dan haknya. Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala macam eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) didalam BAB XIV menjelaskan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, peraturan yang berkaitan dengan pencabulan ini terdapat pada Pasal 289 KUHP yaitu :⁹

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbuatan cabul yang diatur didalam KUHP dengan cara kekerasan disertai dengan suatu ancaman merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipidana.

⁸ Undang-Undang Dasar 1945

⁹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketentuan pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berisikan :

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peraturan yang mengatur suatu pidana tidak hanya diatur didalam satu peraturan perundang-undangan tetapi diatur pula di peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbuatan pidananya.

Dapat dikatakan terhadap kasus pencabulan terhadap anak dapat dihubungkan dengan asas Lex Specialis Derogat lex Generalis yaitu :

“Lex Specialis Derogat lex Generalis adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.”

Dapat dikatakan bahwa kitab undang-undnag hukum pidana (KUHP) sebagai hukum yang bersifat umum dapat dikesampingkan dengan hukum yang bersifat khusus yaitu Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka didalaam kasus pencabulan terhadap anak ditempat pengobatan tradisional/alternatif yang terjadi dikabupaten Bandung berlandaskan pada ketentuan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 82 ayat 1.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa :¹⁰

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi;
- l. mendapat nasihat hukum;
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai Batas waktu perlindungan berakhir.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korban memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan tidak dapat diabaikan karena sangat mempengaruhi terhadap mental korban dan mempengaruhi korban dalam memberikan kesaksian.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang –undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :¹¹

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

¹⁰ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹¹ Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang perlindunagn Anak.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila ditinjau dari segi usia kronologis menurut hukum, maka seseorang dikategorikan sebagai anak adalah berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan keperluan apa, dalam hal ini maka batasan umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

Dalam Undang-undang Perlindungan anak No 35 Tahun 2014, peraturan yang berkaitan dengan pencabulan ini terdapat pada Pasal 80 ayat (1), Pasal 81 ayat (1) serta Pasal 82 ayat (1).

Isi Pasal 80 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (bulan) dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan pidana yang diatur didalam Pasal 76C dapat dipidana paling lama 3 tahun 6 bulan dan dapat pula dikenai pidana dibawah 3 tahun 6 bulan dapat ditinjau dari pertimbangan hakim.

Isi pasal 80 ayat (1) ketentuan melanggarnya terdapat di pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang dianggap melakukan suatu perbuatan pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana tertuang di Pasal 76C seperti melakukan suatu bentuk kekerasan terhadap anak.

Isi Pasal 81 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang melanggar ketentuan didalam Pasal 76D dapat dipidana paling singkat 5 tahun dan tidak boleh kurang dari 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan tidak boleh lebih dari 15 tahun pemidanaan.

Isi pasal 81 ayat (1) ketentuan melanggarnya terdapat di pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan kekerasan disertai ancaman kepada anak untuk melakukan persetujuan maka melanggar ketentuan ketentuan Pasal 76D dan perbuatannya pun harus memenuhi unsur didalam Pasal 76D Tersebut.

Isi Pasal 82 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 76E dipidana paling singkat 5 tahun dan tidak boleh dipidana dibawah 5 tahun harus diatas 5 tahun.

Isi Pasal 82 ayat (1) ketentuan melanggarnya terdapat di Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 :

“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Dengan demikian dapat dikatakan setiap pelanggaran yang memenuhi unsur pada Pasal 76E maka dapat dipidana karena telah melakukan perbuatan pencabulan.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan pencabulan ketentuannya diatur didalam Pasal 76C,76D Dan 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dapat dilihat motif orang melakukan tindakan pencabulan

terhadap anak seperti dengan melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan disertai dengan kekerasan dan ancaman terhadap anak.

Mengenai Anak, Darwin Rinst menyatakan :

“Anak sebagai modal pembangunan yang akan mempertahankan dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada maka anak disini memerlukan perlindungan dari negara untuk menjamin kelangsungan hidupnya.”¹²

Pendapat Darwin Rinst diatas dapat dikatakan bahwa anak haruslah mendapatkan perlindungan karena anak merupakan modal atau aset negara untuk mengembangkan pembangunan yang sudah ada.

Mengenai konsep perlindungan terhadap anak, Wagianti Sutedjo menyatakan bahwa :¹³

“Konsepsi perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan anak tidak hanya atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional.”

Pendapat menurut Wagianti Sutedjo diatas dapat dikatakan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara yang diaplikasikan ke dalam peraturan Perundang-undangan yang melindungi hak-hak setiap anak.

¹² Darwin Rinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.2.

¹³ Wagianti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.62.

Mengenai Kejahatan atau tindak Pidana, P.A.F.Lamintang menyatakan bahwa :

“Kejahatan atau yang dikenal sebagai istilah tindak pidana (*strafbaar feit*), merupakan salah satu problematika sosial yang sangat meresahkan manusia dalam melakukan aktivitas dan kegiatan hidupnya sehari-hari.”¹⁴

Pendapat menurut P.A.F.Lamintang diatas dapat dikatakan bahwa suatu bentuk tindak pidana mengakibatkan keresahan dimasyarakat dan semua tindak pidana yang diatur di dalam peraturan Perundang-undangan dapat dihukum terhadap pelaku tindak pidana.

Mengenai Perbuatan Pidana, Moeljatno menyatakan bahwa :

“Perbuatan pidana yaitu suatu bentuk perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman dan suatu sanksi hukum terhadap pelakunya berupa pidana tertentu.”¹⁵

Pendapat Moeljatno dapat dikatakan bahwa semua tindak pidana memiliki sanksi dari perbuatan pidananya tergantung pada pelaku melakukan perbuatan apa yang semuanya diatur didalam undang-undang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan orang tersebut.

Mengenai Tindak Pidana, Bambang Waluyo menyatakan bahwa :

“Tindak pidana dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara.

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 185.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm .1.

Tindak pidana yang semakin meningkat dari segi kualitas dan kuantitas terlihat dari korban maupun pelaku tindak pidana. Dari segi korban, kini korban tindak pidana tidak hanya orang dewasa yang menyangkut harta benda saja tetapi juga anak-anak.”¹⁶

Pendapat menurut Bambang Waluyo diatas dapat dikatakan bahwa setiap manusia dan negara pasti dihadapkan dengan suatu Tindak Pidana dan Tindak Pidana semakin marak dan meningkat saja dengan beragam motifnya dan siapapun dapat menjadi korban Tindak Pidana tidak melihat korbannya dewasa ataupun anak-anak.

Pengertian pencabulan atau kata cabul dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat diartikan sebagai berikut :¹⁷

“Pencabulan adalah kata dasar dari cabul yaitu kotor dan keji sifatnya, tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul : berzinah, melakukan tindakan pidana asusila”.

Adapun pengertian pencabulan menurut R. Sugandhi yaitu :

“Segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya”.¹⁸

Pendapat menurut R. Sugandhi diatas dapat dikatakan bahwa pencabulan merupakan perbuatan keji yang melanggar norma-norma yang ada dimasyarakat.

Adapun perkosaan menurut Soetandyo Wignjosoebroto, mengemukakan perkosaan adalah :

¹⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 1

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁸ Sugandhi, *Kitab Undang-undang Pidana dan penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1998, hlm. 305.

“Suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan hukum yang berlaku melanggar”.¹⁹

Pendapat Soetandyo Wignjosoebroto dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan perkosaan suatu bentuk seorang lelaki menyalurkan nafsunya terhadap perempuan dengan melakukan paksaan dan kekerasan untuk melakukan persetubuhan yang melanggar hukum dan moral.

Akan tetapi pengertian perkosaan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah :²⁰

“Menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, dan merogol”.

Tindak pidana pencabulan dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan ancaman kekerasan atau melakukan tipu muslihat.

Menurut Soerjono Soekanto, penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah:²¹

- a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah;
- b. Tidak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang;
- c. Keberanian mengambil resiko;

¹⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam masyarakat perkembangan dan masalah sebuah pengantar kearah sosiologi Hukum*, Malang, Bayu Publishia, 2008, hlm. 58.

²⁰ kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 35.

d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.

Pendapat Soerjono Soekanto diatas dapat dikatakan bahwa terjadinya suatu kejahatan dengan kekerasan faktornya adalah tidak adanya rasa bersalah pada diri pelaku yang mengakibatkan pelaku dapat menulangi perbuatannya lagi.

Putusan pengadilan Negeri Bale Bandung terhadap terdakwa Jajang Rudi Hartono Als. Jajang Jamu Bin Nanang Hasan berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dipidana selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp.60.000.000.00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Teori Hukum menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas adalah bahwa efektifitas atau setidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :²²

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yani sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kelima faktor tersebut sangat erat kaitannya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa banyak orang yang melakukan tindak pidana, faktor-faktor diatas dapat

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 23.

mempengaruhi atau menjadi alasan mengapa orang melakukan Tindak Pidana seperti melakukan suatu tindak pidana pencabulan.

F. Metode Penelitian

Mengenai pengertian metode dan penelitian, Soerjono Soenkanto menyatakan bahwa :²³

“Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.”²⁴

“Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.”

Dalam upaya pengumpulan data serta bahan-bahan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini, maka penulis telah mengambil data atau bahan dari berbagai sumber yang ada hubungannya dan berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti untuk memecahkan pokok permasalahan pada penelitian ini.

Adapun metode yang dipergunakan adalah :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam spesifikasi penelitian ini bersifat pendekatan *Deskriptif Analisis*, Ronny Hanittijo Soemitro menyatakan bahwa :²⁵

²³ Soerjono Soenkanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 1.

²⁴ Soerjono Soenkanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia Hillco, Jakarta, 1990, hlm. 106.

²⁵ Ronny Hanittijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm.97-98.

“Menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut”.

Suatu pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan membatasi permasalahan sehingga mampu menjelaskan permasalahan dalam identifikasi masalah yang telah dibuat, dan juga agar mampu menjelaskan mengenai hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut tentang kasus pencabulan terhadap anak di tempat pengobatan tradisional/alternatif yang terjadi dikabupaten Bandung.

Dalam penelitian ini menggambarkan masalah yang kemudian dianalisis melalui data yang telah ada serta dikumpulkan kemudian diolah dan disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori Hukum dan konsep-konsep yang digunakan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Soerjono Soenkanto bahwa :

“Metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para pakar hukum terkemuka yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi ditempat pengobatan tradisional/alternatif dikabupaten Bandung.”²⁶

²⁶ Soerjono Soenkanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 2.

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka tahap penelitian yang dilakukan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Dalam penelitian ini, data yang diteliti adalah data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa pendapat para sarjana yang berhubungan dengan masalah pencabulan serta bahan hukum tersier berupa informasi-informasi yang dipakai dalam penyusunan penelitian baik mengenai ketentuan formal maupun naskah resmi lainnya.

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan literatur yang kemudian diambil hal-hal yang penting guna membahas dan memperjelas permasalahan yang diteliti.

Adapun data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, berupa Undang-undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus yang diteliti;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, mengacu pada buku-buku yang berisi tentang teori-teori dan pandangan hukum terkait dengan kasus pencabulan terhadap anak ditempat pengobatan tradisional/alternatif dikabupaten Bandung dan teori-teori hukum secara umum sehingga dapat

membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan obyek penelitian;

- 3) Bahan Hukum Tersier, yang berasal dari makalah-makalah, internet, surat kabar dan yang sejenisnya seperti surat keputusan dari dinas atau departemen terkait, serta segala informasi yang dapat mendukung bahan hukum primer dan tersier sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif;

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan sebagai data pelengkap atau data pendukung dari penelitian kepustakaan, dengan melakukan studi kasus, tabel, dan wawancara dengan pihak terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa :

a. Penelitian Kepustakaan

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan hukum Primer, antara lain :
 - a) Undang-undang Dasar 1945;
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - d) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- 2) Bahan-bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah penelitian para pakar dibidang hukum;
- 3) Bahan-bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti internet, dan yang lainnya.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini sebagai data untuk melengkapi studi kepustakaan data penunjang data sekunder.

5. Alat Pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data untuk keperluan penelitian adalah :

a. Studi kepustakaan

Alat pengumpulan data dengan cara studi dokumen dari berbagai literatur berupa buku-buku serta perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis dengan pencatatan secara rinci, sistematis, dan lengkap. Alat yang digunakan berupa bolpoin, buku catatan.

b. Studi Lapangan

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan berupa wawancara dengan instansi-instansi terkait mengenai permasalahan-permasalahan yang dikaji oleh peneliti, dan mengkaji hasil

putusan pengadilan, berita acara pemeriksaan (BAP) saksi korban, saksi dan terdakwa.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif yaitu “data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif tanpa menggunakan rumus statistik dengan cara interpretasi atau penafsiran hukum dan konstruksi hukum, data yang diperoleh dikumpulkan, serta ditelaah apakah terdapat asas-asas hukum, dan norma-norma yang ada di masyarakat terkait perbuatan pencabulan terhadap anak yang dilakukan ditempat pengobatan tradisional/alternatif yang terjadi dikabupaten Bandung.

8. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian lapangan (*field research*), penulis melakukan penelitian diberbagai lokasi, antara lain :

a. Studi Pustaka

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

b. Lapangan

- 1) Kejaksaan Bale Bandung, Jl. Jaksanaranata Bale Endah No.11 Kabupaten Bandung;
- 2) Pengadilan Negeri Bale Bandung, Jl. Jaksanaranata Bale Endah No.11 Kabupaten Bandung.